

PENDIDIKAN RANGKANG SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH:TINJAUAN SOSIOLOGIS MASYARAKAT ACEH

OLEH:

**Fadhli Munir, S. Ag., M. Pd
KTU Pada Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Sebagai wilayah modal dalam hal penerapan syariat islam di Aceh, tentunya pendidikan dari dini merupakan hal yang paling utama. pendidikan yang paling utama tersebut seharusnya dimulai dari pendidikan yang lahir dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. pendidikan sosial tersebut tentunya ada pada pendidikan yang berlangsung di level paling rendah, yaitu rangkang. pendidikan dirangkang merupakan pendidikan yang diikuti oleh anak-anak usia dini. apakah pendidikan pada anak-anak usia dini mampu memberikan perubahan pada penerapan syariat islam di Aceh? bagaimanakah yang harus dilakukan agar pendidikan di rangkang untuk usia dini bisa memberikan perubahan penerapan syari'at islam di Aceh? metode yang digunakan adalah normatif, karena kajian mengenai rangkang ini belum begitu banyak ditemui baik di perpustakaan ataupun di jurnal-jurnal.

Kata Kunci: Rangkang, Usia Dini, Syari'at Islam

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berdasarkan pada hukum. Dalam perjalanan panjang negara republik Indonesia, sejak pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan mengalami beberapa fase, yang pertama yaitu fase dimana masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan

masih menggunakan sistem hukum yang lahir dari jiwa masyarakat Indonesia itu sendiri, yang kedua hukum yang dibawa oleh masyarakat luar nusantara yaitu masyarakat dari timur jauh, yang membawa huku Islam, yang ketiga merupakan hukum yang di bawa oleh orang Belanda, sebagai negara yang menjajah Indonesia secara langsung memaksakan masyarakat pribumi untuk melaksanakan hukum yang mereka bawa.

Setiap fase dari hukum tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, ditambah lagi negara Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku dan bangsa yang menjadi satu. Hukum-hukum tersebut kemudian menjadi satu kesatuan yang berjalan bersama kehidupan masyarakat yang hidup di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia baik suku, adat, wilayah, budaya dan agama hampir mempengaruhi hukum yang ada di daerah tersebut seperti hukum yang berlaku di Aceh, yaitu hukum Islam.

Aceh sebagai provinsi yang terletak paling barat Indonesia, memiliki hak keistimewaan dalam hal mengelola daerah nya. Hak dalam mengelola daerah tersebut di atur dalam regulasi nasional. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur hak keistimewaan Aceh, Undang-Undang No. 44 Tahun 1998 Tentang kesitimewaan Aceh, Undang-Undang 18 Tahun 2001 Tentang NAnggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Tiga buah undang-undang tersebut di bentuk karena adanya gerakan sosial, setiap satu undang-undang tentang Aceh selalu di warnai dengan gejala sosial yang berubah yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Misalkan saja Undang-Undang No.44 Tahun 1998, dimana kondisi masyarakat Aceh pada waktu itu agar di Aceh di berlakukan hak istimewa, karena pemerintah pusat tidak memberikan apapun kepada Aceh dari bagi hasil sumber daya alam PT Arun Aceh. Salah satudari isi tuntutan tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Aceh dalam hal mengelola agama. Kemudian Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, salah satu isi tuntutannya

adaah meruba nama Daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam, alasanya adalah Aceh akan menerapkan Syari'at Islam secara Kaffah, dan pada tahun 2001 disahkan Syari'at Islam di Aceh. Pasca bencana alam gempa dan tsunami Aceh, pemerintah Aceh mendapatkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemeritnahan Aceh.

Semua Undang-Undang yang diberikan kepada Aceh, menuntut pelaksanaan syari'at islam di Aceh. Sebagai daerah yang lama memperjuangkan ketahanan daerah dari penjajahan Belanda, masyarakat Aceh dikenal sangat taat menjalankan perintah agama, termasuk didalamnyua dalam mempertahankan wilayah Aceh itu sendiri.

Pelaksanaan syari'at islam di Aceh di dasarkan pada kehendak sosiologis masyarakat Aceh itu sendiri. Dari sudut pandang sejarah masyarakat Aceh, bahwasanya masyarakat Aceh saat taat dalam menjalankan perintah agama islam, sehingga tuntutan akan pelaksanaan syariat islam dituangkan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang

keistimewaan Aceh. Kehendak sosial masyarakat Aceh ini kemudian diperkuat dengan lembaga-lembaga keistimewaan yang berada di kompleks keistimewaan Aceh.¹

Dalam struktur masyarakat di Aceh, setiap wilayah administrasi memiliki seorang pemimpin, yang paling terendah itu adalah *Geuchik*.² *Geuchik* memiliki wilayah administrasi, wilayah administrasi tersebut di sebut dengan *gampong*.³ Hampir seluruh wilayah *gampong* di Aceh memiliki satu orang *teungku imeum* atau *imeum gampong*, yang menguasai bidang agama. Adapun tugas dan fungsi *teungku imeum* atau *imeum gampong* adalah mengajar dan melaksanakan perintah agama, mengajrkan pendidikan agama kepada masyarakat, memberikan solusi kepada masyarakat mengenai hal-hal keagamaan.

¹ Lembaga-lembaga keistimewaan Aceh ini merupakan instansi pemerintah daerah. Dikatakan kmplek keisitmewaan karena instansi-instansi tersebut hanya ada di Aceh. Seperi Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Baitul Mal, Mahkamah Syari'yah, Majelis Adat Aceh, Majelis Penddikan Daerah.

² *Geuchik* merupakan kepala desa yang di pilih oleh masyarkat desa. *Geuchik* memimpin dalam wilayah administrated yang sesuai dengan peraturan daerah.

³ *Gampong* adalah wilayah administrasi di bawah kepemimpinan geucihk, *gampogn* sama dengan desa.

Pelaksanaan syari'at islam di Aceh, sangat dipengaruhi oleh peran dan fungsi *teungku imeum* atau *imeum gampong*, karena *teungku imeum* atau *imeum gampong* berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat. Kalau di lihat dari landasan sosiologis pelaksanaan syari'at islam di Aceh, maka seharusnya hari ini syariat islam di aceh sudah berjalan dengan baik. Dimana setiap pemerintahan kabupaten/ kota sudah merealisasikan amanah dari undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan Aceh. Namun, pada faktanya masih ada pelanggaran-pelanggaran di setiap kabupaten/kota di Aceh.

Belum terlaksananya syari'at islam di Aceh dengan baik, dipengaruhi oleh banyak factor. Factor-faktor tersebut bisa saja datang dari kebutuhan politik pemerintah, dan bisa saja datang dari ketidakpahaman masyarakat Aceh itu sendiri. Persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan di Aceh semakin rumit dengan munculnya aliran-aliran baru di Aceh mengenai keagamaan, misalkan saja, aliran sesat yang ada di Kecamatan Sawang

Kabupaten Aceh Selatan yang dipimpin oleh Tgk Barmawi, aliran pemahaman Gafatar yang berkembang di kalangan mahasiswa Banda Aceh, ada juga pemahaman lain tentang agama, misalnya, seseorang yang meninggal tidak akan diterima oleh Allah apabila tidak dishalatkan oleh Tgk Fulan, kemudian juga ada salah seorang Tgk yang mengatakan puasa tidak wajib bahkan boleh makan di siang hari pada bulan ramadhan.⁴

Penjelasan di atas hanyalah sebahagian kecil dari persoalan-persoalan sosial keagamaan di provinsi yang menerapkan sistem syari'at islam. Masih banyak gejala-gejala sosial yang muncul belakangan di provinsi Aceh. Misalkan saja judi online, pergaulan bebas di malam hari, mencintai sesama jenis, bahkan narkoba.

Dari gejala sosial di atas, hampir sebahagiannya bertentangan dengan *qanun*⁵ di Aceh. *Qanun* Aceh merupakan produk politik, karena dibentuk di lembaga politik. Termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pelaksanaan

⁴ Informasi mengenai ini penulis dengar pada saat melakukan FGD dengan tokoh-tokoh di kabupaten-kabupaten yang ada di bagian pantai Barat Selatan Aceh.

⁵ *Qanun* adalah reglasi daerah yang di bentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislative. Kalau di daerah lain di sebut Perda.

syari'at islam di Aceh. Jika ditinjau dari segi teori ilmu hukum, bahwasanya pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur masyarakat supaya selalu berada dalam koridor kontrol sosial, agar terciptanya kehidupan sosial yang harmoni.

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan Qanun Syari'ah di Aceh, yang diharapkan hasil dari pembentekuan Qanun tersebut adalah agar masyarakat Aceh selalu dalam koridor kebenaran yang telah di atur oleh pemerintah.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang sangat menghargai kehidupan beradat istiadat. *Reusam*⁶ merupakan aturan yang sangat mengikat masyarakat Aceh. sejarah panjang masyarakat Aceh membuktikan bahwsanya agama islam mengajarkan kehidupan yang kental akan nilai-nilai

⁶ Reusam adalah sebuah peraturan yang lahir dalam kehidupan masyarakat Aceh, biasanya *reusam* peraturan yang turun temurun dalam kehidupan masyarakat Aceh yang hanya berlaku dalam skala *Gampong*.

kehidupan yang menjunjung tinggi perilaku masyarakat supaya tetap berada dalam kebenaran agama.

Reusam masyarakat Aceh sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai agama. Bait-bait hadih maja mengajarkan kepada masyarakat Aceh, seperti:

1. ***Adat Bak Po teumuruhom*** (Adat pada Kerajaan)
Hukom Bak Syiah Kuala (Hukum Pada Ulama Syiah Kuala)
Reusam Bak Laksamana (reusam ada pada Laksamana)
Qanun Bak Putroe Phang (qanun ada Pada Ratu Kerajaan)

Adapun hadih maja yang lain adalah:

2. ***Hukom Ngen Adat Lagee zat Ngen Sifat***

(Hukum dengan adat seperti zat dengan sifat)

Jika ditelisik dari segi pemahaman hadih maja di atas, kehidupan sosial masyarakat Aceh sangat kental akan nilai-nilai agama Islam. *Hukom Ngen Adat Lagee zat Ngen Sifat* (Hukum dengan adat seperti zat dengan sifat). Adapun pemaknaan hukum pada hadih maja tersebut adalah hukum Islam, hukum yang diciptakan berdasarkan ajaran agama Islam yang disampaikan oleh para ulama seperti yang tertulis pada hadih maja pertama bait kedua.

Sebagaimana yang telah di sebutkan pada paragraf di atas, bahwasanya masyarakat Aceh pada level *gampong* sangat menghargai *Reusam*, pada level *gampong* maka pemimpinnya adalah *geuchik*.⁷

Kalau di lihat dari struktur wilayah administrasi, maka desa adalah wilayah administratif terkecil, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ akan tetapi pada masyarakat Aceh yang paling terkecil itu adalah wilayah *meunasah*.⁹ Yang dipimpin oleh *imeum*

⁷ untuk penyebutan istilah kepala desa, di Aceh banyak menggunakan istilah lain, tidak hanya *geuchik*, akan tetapi juga ada *Keuchik*, *Kicik*, *Datuk* dan ada juga *raje*.

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹ wilayah *meunasah* merupakan wilayah yang sangat kecil, yang yang dipimpin oleh pemimpin spiritual *imeum meunasah*

*menasah*¹⁰. Untuk wilayah *meunasah*, anak-anak yang akan belajar mengaji akan pergi ke *meunasah* yang diajarkan oleh *Imeum Meunasah*. Maka, proses transformasi pemahaman keagamaan pada masyarakat Aceh sudah ada sejak usia dini, dan proses transformasi nya dimulai sejak wilayah administratif terendah di Aceh, yaitu *Meuanasah*.

Pada dasarnya, transformasi ilmu agama pada masyarakat Aceh sudah dimulai sejak dini, baik itu dirumah-rumah ataupun transformasi ilmu yang dilakukan di *Muenasah* yang diajarkan oleh *Imeum Meunasah*. Bahkan transformasi ilmu agama tersebut tidak hanya pada anak usia dini, akan tetapi juga diberikan remaja dan orang dewasa. Namun demikian pelanggaran syariat islam tetap ada di Aceh,

Dalam penulisan kajian ilmiah ini, penulis belum menemukan artikel yang sama persis pada tulisan ini, akan tetapi penulis menemukan artikel yang hampir sama dengan tulisan ini, yaitu jurnal yang di tulis oleh Dr.

¹⁰ imeum meunasah merupakan seorang pemimpin spiritual yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pendidikan agama kepada masyarakat yang hidup disekitaran meunasah.

Mahmuddin yang berjudul Qanun dan arah penguatan Gampong, yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Ijtima'i pada Vol.1 No. 2. 2016.

dari pendahuluan latar belakang masalah tersebut, adapun yang akan dikaji dari masalah pada jurnal ini adalah Apakah pendidikan pada anak-anak usia dini mampu memberikan perubahan pada penerapan syariat islam di Aceh?bagaimanakah yang harus dilakuan agar pendidikan di rangkang untuk usia dini bisa memberikan perubahan penerapan syari'at islam di Aceh?

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah Aceh, agar lebih meperhatikan pendidikan mengenai syariat islam pada level meunasah ataupun transformasi keilmuan pada tingkat rangkang pada pendidikan anak usian dini.

B. Metode Penelitian

Dalam hal menyelesaikan penelitian jurnal ini, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif, dimana untuk menjawab dari

permasalahan penulis menggunakan sumber bacaan sebagai sumber utama dalam penelitian jurnal ini.

Adapun teknik yang digunakan adalah pertama penulis mengumpulkan data-data tentang pelanggaran syariat islam di Aceh, kemudian menarasikan pelanggaran tersebut. selanjutnya penulis meneliti jumlah pendidikan usia dini pada tempat tempat pengajian yang ada di gampong.

Adapun wilayah penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini adalah kota mandya banda aceh.

C. Hasil Dan Pembahasan

Secara sosiologis, pendidikan agama pada masyarakat Aceh dimulai sejak dini. Pendidikan agama ini di ajarkan pada rangkang-rangkang atau balai *seumubeut* di gampong-gampong di Aceh. Anak-anak pada usia dini diantarkan oleh orang tuanya ke rangkang dengan harapan agar anaknya memahami agama dengan baik.

Agama menjadi sendi dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga agama menjadi ideologi yang mutlak yang tidak boleh lepas dari diri masyarakat Aceh itu sendiri. Anak-anak pada masyarakat Aceh diajarkan agama agar tahu mengenai agama itu sendiri, baik dari segi ilmu fiqh, tauhid, dan tasawuf.

Mendidik agama Islam pada anak-anak di Aceh sudah dilakukan sejak usia dini. Hal ini merupakan tujuan dari orang Aceh itu sendiri menjadikan agama sebagai benteng untuk menghindari kemaksiatan di Aceh.

Jika dilihat dari sudut pandang sosial dan filosofis tipologi orang Aceh, Dr. Mohammad Harun membagi watak orang Aceh kedalam lima bagian: (1) reaktif atau responsive, (2) militan, (3) optimis (4) Konsisten dan, (5) loyal.¹¹

Rangkang dan Meunasah jelas dua hal yang berbeda, akan tetapi memiliki fungsi yang sama. Kedua tempat pendidikan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anak di Aceh.

¹¹ Rusjdi Ali Muhammad, Kearifan Tradisional Lokal: Penyeapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2011, hlm. 13.

Aceh terdiri dari berbagai negara bagian kecil seperti Peureulak, Samudra Pasai, Pidie dan Daya. Karenanya awal abad XVI, Aceh adalah satu negara yang besar setelah seluruh kerajaan bersatu di bawah bendera kekuasaan Aceh Darussalah (cikal bakal nama propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca era reformasi). Namun ketika Aceh diperintah oleh empat ratu dan sultan-sultan berikutnya, kerajaan Aceh mengalami kemunduran yang pada akhirnya saat Indonesia merdeka, para pemimpin Aceh memutuskan untuk bergabung dengan republik Indonesia.¹²

Ulama Dayah merupakan suatu komunitas khusus di antara ulama Aceh. Mereka adalah alumni dari dayah. Oleh karena itu mereka dianggap lebih terhormat dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu di tempat/lembaga pendidikan lain, seperti lulusan madrasah atau sekolah. Orang-orang yang belajar di tempat kecuali *dayah* dan mampu menguasai

¹² M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh* Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003, hlm.1.

ilmu agama secara mendalam disebut sebagai “ulama modern”, walaupun perbedaannya tidak begitu jelas.¹³

Kendati Dayah atau rangkang dianggap sama dengan pesantren di Jawa atau surau di Sumatera Barat, namun ketiga lembaga pendidikan ini tidaklah persis sama. Setidaknya bila ditinjau dari segi latar belakang historisnya. Pesantren sudah ada sebelum Islam tiba di Indonesia.¹⁴ Masyarakat Jawa kuno telah mengenal lembaga pendidikan yang mirip dengan pesantren yang diberi nama dengan pawiyatan. Di lembaga ini guru yang disebut Ki ajar hidup dan tinggal bersama dengan muridnya yang disebut Cantrik. Disinilah terjadi proses pendidikan, dimana Ki ajar mentransfer ilmunya dan nilai-nilai kepada cantriknya.¹⁵ Kata pesantren berasal dari “santri” yang berarti

¹³ M. Hasbi Amiruddin, “Ulama Dayah: Peran dan Responnya terhadap Pembaruan Hukum Islam,” dalam Dody S.Truna dan Ismatu Ropi (ed.), *Pranata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 119.

¹⁴ Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 34

¹⁵ Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2004). Hlm. 125-126

seorang yang belajar agama Islam, demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam.¹⁶ Sedangkan surau di Minangkabau merupakan suatu institusi penduduk asli Minangkabau yang telah ada sebelum datangnya Islam ke wilayah tersebut. Di era Hindu – Budha di Minangkabau, suarau mempunyai kedudukan penting dalam struktur masyarakat. Fungsinya lebih dari sekedar tempat aktifitas keagamaan. Menurut ketentuan Adat, suarau berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para remaja, laki-laki dewasa yang belum kawin atau duda.¹⁷ Dengan demikian ketiga institusi ini pada prinsipnya memiliki latar belakang historis yang berbeda, namun mempunyai fungsi yang sama.

Keberadaan lembaga dayah dan meunasah bagi pengembangan pendidikan di Aceh sangatlah urgen, dan kebermaknaan kehadirannya sangat dibutuhkan dalam membentuk umat yang berpengetahuan, jujur,

¹⁶ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi: Pesantren dan Madrasah* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm 7.

¹⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, cet. 3 Jakarta: Kalimah, 2001, h. 118.

cerdas, rajin dan tekun beribadah yang kesemuanya itu sarat dengan nilai.

Sejarah membuktikan bahwa Sultan pertama di kerajaan Peureulak (840 M.), meminta beberapa ulama dari Arabia, Gujarat dan Persia untuk mengajar di lembaga ini. Untuk itu sultan membangun satu dayah yang diberi nama “Dayah Cot Kala” yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Amin, belakangan dikenal dengan sebutan Teungku Chik Cot Kala. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam pertama di kepulauan Nusantara.¹⁸

Pada masa kesultanan Aceh, dayah menawarkan tiga tingkatan pengajaran, yakni rangkang (junior), balee (senior), dan dayah manyang (universitas). Di beberapa dayah hanya terdapat rangkang dan balee, sedangkan di tempat lain hanya ditemui tingkat dayah manyang saja. Meskipun demikian di tempat tertentu juga terdapat tiga tingkatan sekaligus, mulai junior sampai universitas. Sebelum murid belajar di dayah, mereka harus sudah mampu membaca al Qur’an yang mereka pelajari di rumah atau

¹⁸ Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 36 – 37

di meunasah dari seorang teungku. Kepergian untuk menuntut ilmu agama di dayah sering disebut dengan meudagang. Metode mengajar di dayah pada dasarnya dengan oral, meudrah[20] dan metode hafalan. Pada kelas yang lebih tinggi, metode diskusi dan debat (meudeubat) sangat dianjurkan dalam segala aktifitas proses belajar mengajar, dan ruang kelas hampir merupakan sebuah ruang seminar. Para teungku biasanya berfungsi sebagai moderator, yang kadang-kadang juga berperan sebagai pengambil keputusan.¹⁹

Santri (aneuk dayah) biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukin/meudagang. Santri kalong merupakan bagian aneuk dayah yang tidak menetap dalam pondok, tetap pulang ke rumah masing-masing setelah belajar. Mereka biasanya berasal dari daerah sekitar dayah tersebut. Sementara santri meudagang adalah putra dan putri yang tinggal menetap dalam dayah dan biasanya berasal dari daerah jauh.²⁰

¹⁹ Rusdi Sufi, *Pandangan dan Sikap Ulama di Daerah Istimewa Aceh* Jakarta: LIPI, 1987, hlm. 29.

²⁰ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kyai* Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 52.

Pendidikan dayah terkesan sangat monoton dalam penyusunan kurikulum yang masih berorientasi kepada sistem lama. Artinya kitab yang diajarkan adalah kitab-kitab abad pertengahan. Secara keseluruhan di bidang kurikulum ternyata tidak ada perubahan dan perkembangan, yang ada hanyalah pengulangan. Hal ini disebabkan pengaruh dari pendahulu yang begitu kuat sehingga tidak ada tokoh dayah yang berani untuk mengembangkan kurikulum yang representatif.

Sistem pendidikan yang dikembangkan di dayah atau rangkang tidak berbeda dengan apa yang dikembang di pesantren-pesantren di Jawa atau surau-surau di Sumatera Barat, yakni bisa ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

Ditinjau dari segi materi pelajarannya, yang diajarkan adalah mata pelajaran agama semata-mata yang bertitik tolak kepada kitab-kitab klasik (kitab kuning). Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana (kitab jawoe/kitab arab melayu) kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam, tingkatan suatu dayah dapat diketahui dari

jenis kitab-kitab yang diajarkan.²¹ Ada delapan macam bidang pengetahuan dalam kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di dayah, yakni 1) nahwu dan saraf (morfologi), 2) fiqh, 3) Ushul fiqh, 4) Hadist, 5) Tafsir, 6) Tauhid, 7) tasawuf dan etika, dan 8) cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah.²²

Tinggi rendahnya ilmu seseorang diukur dari kitab yang dipelajarinya.

Ditinjau dari segi metodenya adalah hafalan, meudrah dan muedeubat.

Dalam tradisi pesantren di Jawa sering disebut sorogan dan wetonan.

Ditinjau dari segi sistem pembelajaran adalah non-klasikal. Yakni santri (aneuk dayah) tidak dibagi berdasarkan tingkatan kelas, tetapi berdasarkan kitab yang dipelajarinya.

²¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 144.

²² Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kyai* Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 51

Ditinjau dari segi manajemen pendidikan, maka di lembaga pendidikan ini tidak mengenal nomor induk pelajar, ada rapor, ada sertifikat dan lain sebagainya.²³

Kebiasaan orang Aceh, belajar di dayah, atau sering disebut meudagang, biasanya membutuhkan waktu yang tak terbatas. Artinya seorang murid datang dan meninggalkan dayah kapan ia suka. Beberapa aneuk dayah (santri) belajar di beberapa dayah, berpindah dari satu dayah ke dayah lainnya, setelah belajar beberapa tahun. Jumlah tahun yang dihabiskan oleh seorang murid tergantung pada ketekunannya atau pengakuan guru bahwa murid itu telah selesai dalam studinya. Kadang-kadang murid tersebut ingin melanjutkan studinya di dayah sampai ia sanggup mendirikan dayahnya sendiri. Dalam kaitan ini, tidak ada penghargaan secara diploma. Karena itu, setelah belajar dan mendapat pengakuan dari teungku chik (pimpinan dayah)

²³ Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2004), hlm. 128.

mereka terjun ke dunia masyarakat dan bekerja sebagai teungku di meunasah-meunasah , menjadi da'i atau imam-imam di mesjid-mesjid.

D. Penutup

Dayah dalam komunitas masyarakat Aceh merupakan sarana strategis dalam proses transmisi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu agama dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selain itu fungsi *dayah* juga sebagai institusi yang selalu memberikan respons terhadap persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Aceh. Peran *dayah* dan *ulama dayah* hasil didikannya menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. *Ulama dayah* harus selalu siap menjadi pengawal bagi terciptanya komunitas intelektual di negeri *Seuramo*

Meukkah.

rangkang

E. Daftar Pustaka

¹ Rusjdi Ali Muhammad, Kearifan Tradisional Lokal: Penyeapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2011, hlm. 13.

¹ M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh* Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003, hlm.1.

¹ M. Hasbi Amiruddin, "Ulama Dayah: Peran dan Responnya terhadap Pembaruan Hukum Islam," dalam Dody S.Truna dan Ismatu Ropi (ed.), *Pranata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 119.

¹ Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 34

¹ Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2004). Hlm. 125-126

¹ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi: Pesantren dan Madrasah* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm 7.

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, cet. 3 Jakarta: Kalimah, 2001, h. 118.

¹ Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 36 – 37

¹ Rusdi Sufi, *Pandangan dan Sikap Ulama di Daerah Istimewa Aceh* Jakarta: LIPI, 1987, hlm. 29.

¹ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kyai* Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 52.

¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 144.

¹ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kyai* Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 51

¹ Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2004), hlm. 128.

